



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN REBAN
DESA PADOMASAN**

**PERATURAN DESA PADOMASAN
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2017**

**DESA PADOMASAN
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**



KEPALA DESA PADOMASAN KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA PADOMASAN
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PADOMASAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PADOMASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Padomasan, maka perlu disusun rencana pembangunan tahunan desa yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Padomasan Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017; (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 11);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);

22. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 20);
23. Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 21);
24. Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 22);
25. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Batang Tahun 2015;
26. Peraturan Desa Padomasan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Padomasan Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Padomasan Tahun 2014 – 2019

Dengan Kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADOMASAN

dan

KEPALA DESA

PADOMASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PADOMASAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PADOMASAN KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Padomasan
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Padomasan dibantu Perangkat Desa Padomasan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Padomasan ;
5. Perangkat Desa Padomasan adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa Padomasan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Pelaksana Kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis ;
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Batang adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Padomasan Tahun 2016-2021.

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Penjabaran dari RPJMDesa Padomasanutuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk memiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
- (5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan

dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.

- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati.
- (4) Dalam hal bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diubah dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RKP DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, untuk mengambil keputusan dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
RKP-Desa

Pasal 9

Sistematika RKP-Desa disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi – Misi Desa
- 1.5. Proses Penyusunan
- 1.6. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa Tahun 2015
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan
Supra Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa KeadaanDarurat

**BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM
DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

- 4.1. Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2016

- 4.2. Prioritas Program & Kegiatan Skala Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 4.3. Prioritas Program & Kegiatan Skala Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga.
- 4.4. Pagu Anggaran Sementara

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2017.
2. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke desa.
3. Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Des)
4. Pagu Indikatif Desa (PID)
5. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa. *(Dilampiri Daftar hadir)*
6. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa. *(Dilampiri Daftar hadir)*
7. RKP Desa *(Proposal, RAB, Lembar Pemeriksaan Teknis RAB)*
8. Berita Acara Musdes RKP Desa. *(Dilampiri Daftar hadir)*
9. Foto Penyelenggaraan Musrebangdes RKP Des
10. Peta Lokasi Rencana Kegiatan *(disertai legenda)*

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2017.

Pasal 11

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 12

- (1) RKP-Desa Tahun 2017 menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa tahun berjalan

(2) RKP-Desa Tahun 2017 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di desa sesuai kewenangannya dalam melaksanakan pembangunan desa tahun 2017.

Pasal 13

RKP-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Padomasan
pada tanggal 23 November 2015


KEPALA DESA PADOMASAN,
PADOMASAN

ROYAKUS



Diundangkan di Padomasan
pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DESA
PADOMASAN


WARISNO

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
DESA PADOMASAN KEC. REBAN KAB. BATANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: PADOMASAN
: REBAN
: BATANG
: JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Blaya dan Sumber Pemblayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan											
		1. Penghasilan Tetap											
		- Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa Padomasan	1 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	29,400,000	ADD	V				Pemdes
		- Penghasilan Tetap Sekeretaris Desa	Desa Padomasan	1 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	20,580,000	ADD	V				Pemdes
		- Penghasilan Tetap Kasie	Desa Padomasan	3 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	52,920,000	ADD	V				Pemdes
		- Penghasilan Tetap Kaur	Desa Padomasan	3 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	52,920,000	ADD	V				Pemdes
		- Penghasilan Tetap Kepala Dusun	Desa Padomasan	3 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	52,920,000	ADD	V				Pemdes
		2. Tunjangan											
		Tunjangan BPJS Kesehatan											
							6,693,120						
		- Kepala Desa	Desa Padomasan	1 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	882,000	ADD	V				Pemdes
		- Sekretaris Desa	Desa Padomasan	1 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	617,400	ADD	V				Pemdes
		- Kepala Seksi	Desa Padomasan	3 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	1,731,240	ADD	V				Pemdes
		- Kepala Urusan	Desa Padomasan	3 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	1,731,240	ADD	V				Pemdes
		- Kepala Dusun	Desa Padomasan	3 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	1,731,240	ADD	V				Pemdes
		3. Penghargaan PD masa kerja 20 tahun>											
		- Kepala Desa					2,400,000						Pemdes
		- Sekretaris Desa											
		- Kepala Seksi											

- Kepala Urusan	Desa Padomasan	1 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	1,200,000	ADD	V			Pemdes
- Kepala Dusun	Desa Padomasan	1 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	1,200,000	ADD	V			Pemdes
4. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan					13,921,668					
- Kepala Desa	Desa Padomasan	1 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	1,834,560	ADD	V			Pemdes
- Sekretaris Desa	Desa Padomasan	1 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	1,284,192	ADD	V			Pemdes
- Kepala Seksi	Desa Padomasan	3 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	3,600,972	ADD	V			Pemdes
- Kepala Urusan	Desa Padomasan	3 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	3,600,972	ADD	V			Pemdes
- Kepala Dusun	Desa Padomasan	3 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	3,600,972	ADD	V			Pemdes
5. Tunjangan Jabatan					48,000,000					
- Kepala Desa	Desa Padomasan	1 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	9,600,000	PAD/Bengkok	V			Pemdes
- Sekretaris Desa	Desa Padomasan	1 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	6,000,000	PAD/Bengkok	V			Pemdes
- Kepala Seksi	Desa Padomasan	3 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	10,800,000	PAD/Bengkok	V			Pemdes
- Kepala Urusan	Desa Padomasan	Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	10,800,000	PAD/Bengkok	V			Pemdes
- Kepala Dusun	Desa Padomasan	3 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	10,800,000	PAD/Bengkok	V			Pemdes
6. Tunjangan Tingkat Pendidikan S.1										
7. Tunjangan BPD					16,500,000					
Ketua BPD	Desa Padomasan	1 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	3,600,000	ADD	V			Pemdes
Wakil Ketua BPD	Desa Padomasan	2 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	3,000,000	ADD	V			Pemdes
Sekretaris BPD	Desa Padomasan	3 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	2,700,000	ADD	V			Pemdes
Anggota BPD	Desa Padomasan	4 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	7,200,000	ADD	V			Pemdes
b. Kegiatan Operasional Kantor Desa										
1. Belanja Barang dan Jasa										
Belanja Bahan Pakai Habis					1,744,960	ADD				

- Belanja Alat Tulis Kantor	Desa Padomasan	4 Keg	Penatakelolaan Administrasi Desa	Januari - Desember	1,258,960	ADD	V		Pemdes
- Belanja Alat Listrik (Lampu, Pijar, Baterai, Kabel dll)	Desa Padomasan	4 Keg	Penatakelolaan Administrasi Desa	Januari - Desember	-	ADD	V		Pemdes
- Belanja Perangko, Materal dan Benda Pos lainnya	Desa Padomasan	4 Keg	Penatakelolaan Administrasi Desa	Januari - Desember	306,000	ADD	V		Pemdes
- Belanja Alat Kebersihan Kantor	Desa Padomasan	12 Bln	Penatakelolaan Administrasi Desa	Januari - Desember	180,000	ADD	V		Pemdes
- Belanja BBM/Gas LPG									
- Belanja Air Mineral	Desa Padomasan	1 Unit	Penatakelolaan Administrasi Desa	Agustus		ADD	V		Pemdes
2. Belanja Jasa Kantor					2,784,000	ADD			
- Belanja Telepon	Desa Padomasan								
- Belanja Air	Desa Padomasan				120,000				
- Belanja Listrik	Desa Padomasan	12 Bln	Penatakelolaan Administrasi Desa	Januari - Desember	900,000	ADD	V		Pemdes
- Belanja Majalah, Surat Kabar	Desa Padomasan				144,000				
- Belanja Perpanjangan STNK	Desa Padomasan	12 bln	Penatakelolaan Administrasi Desa	Januari - Desember	300,000	ADD	V		Pemdes
- Belanja Internet	Desa Padomasan	12 Bln	Pengembangan Teknologi Informasi	Januari - Desember	1,320,000	ADD	V		Pemdes
3. Belanja Perawatan dan Pemeliharaan Inventaris Kantor					1,353,512				
- Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas (2 Unit)	Desa Padomasan	2 Keg	Penatakelolaan Administrasi Desa	Januari - Desember	200,000	ADD	V		Pemdes
- Belanja Suku cadang Kendaraan Dinas					840,000				
- Belanja Pemeliharaan sarana prasarana kantor:									
- Pemeliharaan Komputer	Desa Padomasan	2 Keg	Pengembangan Teknologi Informasi	Mei-Oktober	-	ADD	V		Pemdes
- Pemeliharaan Printer	Desa Padomasan	2 Keg	Pengembangan Teknologi Informasi	Mei-Oktober	-	ADD	V		Pemdes
- Belanja Suku cadang Printer	Desa Padomasan	1 Keg	Pengembangan Teknologi Informasi	Mei-Oktober	-	ADD	V		Pemdes
- Belanja Selot Pintu	Desa Padomasan	1 Keg	Perawatan	Mei-Oktober	313,512	PAD	V		Pemdes
4. Belanja Cetak dan Penggandaan					1,268,000				
- Belanja cetak	Desa Padomasan	12 Bln	Penatakelolaan Administrasi Desa	Januari - Desember	900,000	ADD	V		Pemdes
- Belanja penggandaan	Desa Padomasan	12 Bln	Penatakelolaan Administrasi Desa	Januari - Desember	368,000	ADD	V		Pemdes
5. Belanja sewa									
6. Belanja Honorarium					7,800,000				
- Honorarium Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran	Desa Padomasan	1 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	2,400,000	ADD	V		Pemdes
- Honorarium PTPKD	Desa Padomasan	2 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	1,800,000	ADD	V		Pemdes


anggaran
Kurahan Desa

- Honorarium Bendahara Desa	Desa Padomasan	1 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	1,800,000	ADD	V		Pemdes
- Honorarium Petugas Verifikasi	Desa Padomasan	1 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	1,800,000	ADD	V		Pemdes
- Honorarium Linmas	Desa Padomasan	10 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	-	ADD	V		Pemdes
7. Belanja Makan Minum					1,600,000				
- Makan-minum Rapat	Desa Padomasan	2x40 Org	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	1,600,000	ADD	V		Pemdes
8. Belanja Pakaian Dinas					1,650,000				
- Belanja Pakaian Putih-Hitam	Desa Padomasan	11x200.000	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	1,650,000	ADD	V		Pemdes
9. Belanja Perjalanan Dinas					3,000,000				
- Dalam Daerah									
- Luar Daerah		12x50.000	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	3,000,000	ADD	V		Pemdes
10. Belanja Modal					18,846,419				
-Peralatan dapur	Desa Padomasan	1 Keg	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Juli	950,000	ADD SILPA	V		Pemdes
-Bendera Umbul-umbul / ganefo	Desa Padomasan	1 Keg	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Juli	1,096,419	ADD SILPA	V		Pemdes
-Komputer	Desa Padomasan	1 Keg	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Mel	5,000,000	ADD	V		Pemdes
-Genzet	Desa Padomasan	1 Keg	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Juli-Desember	3,000,000	ADD	V		Pemdes
-Laptop	Desa Padomasan	1 Keg	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Juli-Desember	8,000,000	ADD	V		Pemdes
-Printer	Desa Padomasan	1 Keg	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Mel	800,000	ADD	V		Pemdes
c. Kegiatan Operasional BPD									
Belanja Barang dan Jasa					1,253,916				
- Belanja Alat Tulis Kantor	Desa Padomasan	12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	181,416	ADD	V		Pemdes
- Belanja Cetak/Penggandaan	Desa Padomasan	1 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	100,000	ADD	V		Pemdes
- Konsumsi Rapat	Desa Padomasan	1 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	472,500	ADD	V		Pemdes
-Perjalanan Dinas	Desa Padomasan		Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	500,000	ADD	V		Pemdes

d. Kegiatan Operasional RT/RW									
1. Belanja Barang dan Jasa									
						13,576,524			
- Belanja Alat Tulis Kantor	Desa Padomasan	12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	226,524	ADD	V		Pemdes
- Belanja Cetak/penggandaan	Desa Padomasan	12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	-	ADD	V		Pemdes
- Seragam RT/RW	Desa Padomasan	12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	2,700,000	ADD	V		Pemdes
2. Insentif RT/RW									
- Insentif RW	Desa Padomasan	3 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	1,650,000	ADD	V		Pemdes
- Insentif RT	Desa Padomasan	15 Org x 12 Bln	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Januari - Desember	9,000,000	ADD	V		Pemdes
e. Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
f. Kegiatan Pendataan Desa									
						5,000,000			
- Sertifikasi Tanah Kas Desa/Bengkok Perangkat	Desa Padomasan	1 Keg	Penatakelolaan Administrasi Desa	Januari - Desember	5,000,000	ADD	V		
Penyusunan Tata Ruang Desa									
g. Kegiatan Penyelenggaraan Penjaringan dan Penetapan Perangkat Desa	Desa Padomasan	1 Keg	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa	Mei	-	ADD	V		Pemdes
Pengelolaan Informasi Desa									
Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa									
Penyelenggaraan evaluasi tingkat Perkembangan Pemerintah Desa	Desa Padomasan	1 Keg	Pelayana PBB	April	4,236,000	PBH	V		Pemdes
Penyelenggaraan kerjasama antar Desa	Desa Padomasan	1 Keg	Peningkatan Kualitas Kinerja Pem Desa		5,000,000	DDS	V		
h. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa (Pemeliharaan Kantor Desa)	Desa Padomasan	1 Keg	Kantor yang Representatif	Mei	50,776,000	DD,ADD Silpa,PE	V		Pemdes
Jumlah Per Bidang 1					416,144,119				
a. Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa									
-Pengaspalan Jalan dk.Plolok	Dk. Plolok	1 Paket	Memperlancar Transportasi	Mei	298,104,000	DD	V		TPK
-Pembangunan Talud	Dk. Plolok	1 Paket	Memperlancar Transportasi	Mei	38,046,000	DD	V		TPK
-Perkerasan Jalan Makadam	RW.02	1 Paket	Memperlancar Transportasi	Mei	47,130,000	DD	V		TPK
-Pembangunan Plat Deuker	Dk.Mendolo	1 Paket	Memperlancar Transportasi	Mei	24,605,000	DD	V		TPK
- Pembangunan Talud Usaha Tani	Dk.Mendolo	1 Paket	Memperlancar Transportasi	Juli	143,711,800	DD	V		TPK
-Pembangunan Jalan Plolok-Wnsb	Dk.Plolok	1 Paket	Memperlancar Transportasi	Desember	150,000,000	PBK	V		TPK
-Pengaspalan Mendolo-Karanganyar	Dk.Mendolo	1 Paket	Memperlancar Transportasi	Desember	60,000,000	PBK	V		TPK

4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	- Konsumsi																				
		- Bahan pelatihan																				
		- dst.....																				
		- Kelompok Usaha Ekonomi Produktif									11,000,000											
		- Kelompok Perempuan (PKK)	Desa Padomasan	1 Paket	Peningkatan SDM Lembaga Masyarakat	Mei	19,000,000	DD	V												PKK	
		Belanja Barang dan Jasa:																				
		- Honor pelatih																				
		- Konsumsi																				
		- Bahan pelatihan																				
		- dst.....																				
		- Kelompok Tani																				
		- Kelompok Masyarakat Miskin																				
		- Kelompok Nelayan																				
		- Kelompok Pengrajin																				
		- Kelompok Pemerhati Dan Perlindungan Anak																				
- Kelompok Pemuda (Karang Taruna)	Desa Padomasan	1 Paket	Peningkatan SDM Lembaga Masyarakat	Mei	5,000,000	DD	V													Karang Taruna		
Belanja Barang dan Jasa:																						
- Honor pelatih																						
- Konsumsi																						
- Bahan pelatihan																						
- dst.....																						
- Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	Desa Padomasan	1 Paket	Peningkatan SDM Lembaga Masyarakat	Mei	5,000,000	DD	V														LPMD	
Belanja Barang dan Jasa:																						
- Honor pelatih																						
- Konsumsi																						
- Bahan pelatihan																						
- dst.....																						
										Jumlah Per Bidang 4	53,000,000											
5	Bidang Tidak Terduga	a. Kegiatan Kejadian Luar Biasa																				
										Jumlah Per Bidang 5	-											
										JUMLAH TOTAL	1,466,445,119											


 Mengetahui :
 Kepala Desa,
Romafis
 ROYAKUS

Padomasan, 23 November 2015
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RKPDes

 WARISNO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADOMASAN
KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG**
Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang Kode Pos 51273

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADOMASAN
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
Nomor : 140/ 6 / 2016**

**TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADOMASAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADOMASAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Padomasan Nomor : 005/35/2016 tanggal 27 bulan Desember tahun 2016, perihal Permohonan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padomasan Tahun Anggaran 2017.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permusyawaratan Desa Padomasan bersama Pemerintah Desa telah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padomasan pada tanggal 28 bulan Februari tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Risalah Badan Permusyawaratan Desa Padomasan Nomor : 140 / 6 / 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Padomasan tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padomasan Tahun Anggaran 2017 untuk mendapatkan evaluasi Camat an. Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 87);
14. Peraturan Desa Padomasan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Padomasan Tahun 2017 (Lembaran Berita Desa Padomasan Tahun 2016 Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADOMASAN TENTANG KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADOMASAN TAHUN ANGGARAN 2017 MENJADI PERATURAN DESA
- KESATU :** Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padomasan Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa	Rp. 1.443.025.312,-
B. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 390.926.119,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.006.357.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 26.162.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 43.000.000,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.466.445.119,-
Defisit	<u>Rp. 23.419.807,-</u>
C. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 23.419.807,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 23.419.807,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp. 0,-</u>

Adapun perincian selengkapnya, sebagaimana tertuang dalam risalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Ini.

- KEDUA** : Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati untuk selanjutnya dimintakan evaluasi Bupati.
- KETIGA** : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Desa Padomasan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Padomasan
pada tanggal 28 Desember 2016



Lampiran Keputusan BPD Padomasan
Kec. Reban Kab. Batang

Nomor : 140/6 /2016

Tanggal : 28 Desember 2016

**RISALAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADOMASAN TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PADOMASAN KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu enam belas, bertempat di Kantor Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang telah mengadakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padomasan Tahun Anggaran 2017, dengan hasil sebagai berikut :

1. Kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padomasan Tahun Anggaran 2017;
2. Kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padomasan Tahun Anggaran 2017 dengan kesepakatan sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa	Rp. 1.443.025.312,-
B. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 390.926.119,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.006.357.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 26.162.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 43.000.000,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.466.445.119,-
Defisit	<u>Rp. 23.419.807,-</u>
C. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 23.419.807,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp. 23.419.807,-

Selisih Pembiayaan (a - b)

Rp. 0,-

3. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati untuk selanjutnya dimintakan evaluasi Camat an.Bupati.
4. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Badan Perwakilan Desa Padomasan

